

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565

SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor : 420/1646/DP-H/VII/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Menimbang

- a. Pahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuntitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Sekolah Dasar Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang undang RI Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 4. Undang undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Peratukan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 8. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

Memperhatikan

- Kebijakan Pemkab memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
- Surat Permohonan Ketua Majelis Pendidikan Nomor: 046/Rek/III.O/F/IV/2007.
- 3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Melak Ulu Nomor 06.2002/45/IV/2007.
- 4. Rekomendasi dari Camat Melak Nomor: 425,11/366/IV/2007.
- Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi SD Muhammadiyah Kecamatan Melak.
- 6. Saran saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
 - Nama Yayasan Pendidikan
 Badan Hukum/Akie Noteris
 Staatblad 1870 No. 64
 - Tgl. 22 Agustus 1914
 - Persyarikatan Muhammadiyah
 - Tahun Pelajaran 2007/2008 : Tmt. 16 Juli 2007
 - Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
 - Komponen Sarana/Prasarana : Cukup - Komponen Kelembagaan : Baik
 - Komponen Kebutuhan : Baik Komponen Situasi Umum : Cukup

* Nama Sekolah Swasta

* Nomor Induk Sekolah (NIS)

Nomor Statistik Sekolah (NSS) *

* Alamat Lengkap Sekolah

SD MUHAMMADIYAH

: 102.200

10.2.16.09.06.009

: Jl. Akhmad Yani Melak

Ulu

Kecamatan Melak

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :

a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.

 Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Fendidikan masing – masing

e. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.

2. Bila mana dalam 1 (sai-1) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal disetapkan.

Aslı Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar Pada tanggal : 2 Juli 2007

Repala Dinas Pendidikan
Takahu bien Kutai Barat,
Dinas
PENDIDIKAN

FX. MARKUS, S.Pd
Penbina

AI BARY 550 005 007

Tembusan Yth:

Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)

- 2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim, di Samarinda.
- Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
 Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

6. Camat Melak di Melak.

7. Kasi Pendidikan Kecamatan Melak di Melak